



DEMOKRATISASI DESA SEBAGAI LANGKAH MENUJU PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS

Kusroh Lailiyah¹, Wihda Maulani²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

²Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Selamat Sri

¹hepilia190@gmail.com*, ²wihdamlni17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari sistem demokratisasi desa sebagai langkah menuju pemerintahan desa yang demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis deskriptif berdasarkan studi literatur yang didapat kemudian dijadikan sebagai bahan analisa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika demokratisasi desa sangat penting untuk diimplementasikan. Hal tersebut dikarenakan praktik-praktik otoritarianisme dan dominasi masih banyak dilakukan oleh elite desa. Ada tiga langkah yang bisa dilakukan dalam rangka menciptakan demokratisasi desa. Ketiga langkah tersebut adalah mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi desa, mengawasi kadar prinsip demokrasi dalam pelaksanaan mekanisme demokrasi, dan mengembangkan kultur demokrasi dalam keseharian desa dan kegiatan-kegiatan desa. Selain itu, demokratisasi desa dapat diwujudkan dengan sistem pemerintahan desa yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi serta mengedepankan kontrol dan pengawasan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kata Kunci : Demokratisasi Desa, Pemerintahan Desa, Demokrasi

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of the village democratization system as a step towards democratic village governance. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on literature studies obtained which are then used as analysis material. The results of this research show that village democratization is very important to implement. This is because the practices of authoritarianism and domination are still widely carried out by village elites. There are three steps that can be taken in order to create village democratization. These three steps are controlling the implementation of village democratic procedures and mechanisms, monitoring the level of democratic principles in the implementation of democratic mechanisms, and developing a democratic culture in daily village life and village activities. Apart from that, village democratization can be realized with a village government system that upholds democratic principles and prioritizes control and supervision by the community as the holder of the highest sovereignty.

Keywords: Village Democratization, Village Government, Democracy



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan, yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pembangunan, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-undang mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan Kepada Desa melalui Pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu [1].

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pelaksanaan Undang-Undang tersebut pada pasal 1 ayat 1 kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Negara Republik Indonesia. Yang dapat menjadi ujung tombak Negara untuk mencapai tujuan, karena pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah yang paling dekat langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintahan desa harus berjalan dengan mengedepankan kehendak

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi [2].

Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang dilakukan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi nasional akan kokoh apabila disokong oleh demokrasi di tingkat akar rumput. Sementara di masyarakat paling bawah, demokrasi belum menjadi agenda yang menonjol baik dalam regulasi maupun dalam proses politik riil. Masyarakat Desa misalnya, sejauh ini hanya ‘dilibatkan’ dalam perhelatan-perhelatan “demokratis” daerah maupun nasional, seperti dalam Pemilu, Pemilu kada langsung, atau menjadi objek pengaturan dalam otonomi daerah.

Perhelatan-perhelatan tersebut tentu memiliki maksud dan tujuan tersendiri yang tak kalah penting, diantaranya sebagai pewujudan demokrasi dalam politik nasional. Akan tetapi demi kuatnya demokrasi secara nasional, penumbuhan kesadaran dan pembelajaran demokrasi membutuhkan upaya yang lebih masif dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat desa. Di antaranya melalui demokratisasi desa.

Kekosongan regulasi Negara yang mendorong demokrasi di tingkat masyarakat paling bawah diisi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini secara spesifik memerintahkan Kepala desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) untuk melaksanakan kehidupan demokrasi. Kewajiban serupa berlaku bagi desa, yaitu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Itu berarti, Undang-undang desa tengah mensinergikan demokrasi sebagai kewajiban bagi elit desa (Kades dan BPD) dengan pengembangan

tata sosial dan budaya demokrasi masyarakat desa secara keseluruhan. Apabila sinergi keduanya dapat terjadi, kokohnya demokrasi secara nasional menjadi mungkin terwujud.

Desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Dengan demikian, frase atau konsep demokratisasi desa berarti upaya menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa itu sendiri. Demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa.

Demokratisasi di perdesaan merupakan kekuatan baru untuk “melawan” praktik-praktik otoritarianisme dan dominasi yang dilakukan oleh elite desa. Sasaran utama demokratisasi desa adalah membuat penyelenggaraan pemerintah desa lebih akuntabel, responsif, dan terlegitimasi; membuat parlemen desa bekerja sebagai institusi perwakilan dan intermediary (artikulasi, agregasi, formulasi kebijakan, dan kontrol); serta memperkuat partisipasi masyarakat terhadap proses pemerintahan dan pembangunan desa. Partisipasi juga berbicara tentang keterlibatan kelompok-kelompok marginal, terutama kaum miskin, yang selama ini terpinggirkan oleh proses politik yang elitis [3].

Upaya mendemokratisasikan masyarakat desa niscaya bukan pekerjaan mudah. Sebagian ahli berpendapat, secara tradisional, masyarakat Indonesia belum menjadi masyarakat yang demokratis [4]. Nilai-nilai demokrasi modern, antara lain penghargaan terhadap individu, kebebasan berpendapat, persamaan kedudukan bagi tiap warga di depan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tidak dapat ditemukan di dalam masyarakat tradisional Indonesia. Oleh karenanya,

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi demokratisasi desa sebagai langkah menuju Pemerintahan desa yang demokratis.

Tinjauan Literatur

Pengertian Demokrasi

Demokrasi pada hakekatnya merupakan pemerintahan rakyat (dari kata deemos artinya rakyat dan cratia yang berarti pemerintah). Secara substantif acuannya adalah prinsip kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, bukan penguasa. Demokrasi lahir di era Yunani kuno sekitar abad kelima sebelum masehi, saat itu polis (Negara-kota) Athena yang mempraktekannya dengan penduduk hanya sekitar 20-40 ribuan jiwa. Karena jumlah penduduknya yang relative kecil memungkinkan diterapkannya demokrasi langsung (*direct democracy*) Wujudnya adalah sidang rakyat (*ecclesia*) berkala dimana warga polis dapat terlihat langsung dan terbuka sebagai partisipan. Ketika itu Athena ingin mewujudkan demokrasi sesuai makna idealnya, rakyatlah yang memerintah dirinya sendiri, membuat peraturan sendiri, dan mengelola keperluan hidup bersama secara sendiri, termasuk memilih pemimpin tanpa diwakili sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai wakil rakyat [5].

Demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung tiga hal yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat yang penuh tanggung jawab [6]. Konsep Demokrasi di Indonesia menggunakan demokrasi konstitusi. Menurut teori Riley, demokrasi konstitusional adalah negara demokrasi yang menganut bahwa kedaulatan rakyat harus dijalankan dalam bingkai konstitusi [7].

Suatu konstitusi yang mengungkapkan kehendak kemerdekaan suatu bangsa selalu mengandung gagasan mengenai kebebasan warga negara. Konstitusi seperti ini bukan hanya mengandung aturan mengenai kekuasaan pemerintahan semata, tetapi mengandung kehendak untuk melindungi warga negara dari segala bentuk kesewenang-wenangan (all arbitrary coercion) [8].

Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi diperlukan untuk mewujudkan konsep Negara demokrasi, prinsip ini digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana pemerintahan yang demokratis.

Secara umum prinsip demokrasi terdiri dari 4 pilar utama, yaitu: Lembaga legislatif/parlemen sebagai wakil rakyat, Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit, Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang, Pers sebagai alat kontrol masyarakat [9].

Dalam perkembangannya, sebagai ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, sekurang-kurangnya harus terdapat 3 prinsip dasar sebagai berikut: Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan; Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku; Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orang-orang yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat [10].

Ciri-ciri Demokrasi

Adapun ciri dari demokrasi itu sendiri ialah Perwakilan Artinya pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang yang akan mewakilinya dalam lembaga perwakilan; Adanya partai politik Partai politik merupakan media atau sarana dalam praktik pelaksanaan demokrasi; Kedaulatan rakyat Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat; Hubungan negara dan masyarakat Suatu bentuk hubungan Negara dan warga negara yang dikembangkan atas dasar toleransi dan menghargai satu sama lain.

Unsur dan Syarat Demokrasi

Dalam mewujudkan kokohnya demokrasi diperlukan beberapa unsur pokok, yaitu: pertama, adanya peran dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, Adanya pengakuan akan supermasi hukum. Ketiga, adanya pengakuan atas kesetaraan di antara warga negara. Keempat, adanya pengakuan akan supermasi sipil dan militer. Kelima, adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Unsur pertama merupakan unsur bagai terwujudnya demokrasi karena demokrasi terbentuk oleh adanya partisipasi masyarakat secara aktif. Artinya, keterlibatan dan peran secara aktif masyarakat dibutuhkan supaya demokrasi dapat ditergakkan.

Perwujudan azas kedaulatan rakyat dalam pemerintahan dibuktikan dengan dilibatkannya rakyat secara insentif dalam memutuskan kebijak-kebijakan dalam pemerintahan. Ukuran kedaulatan rakyat dilihat dari semakin besarnya intensitas peran oleh rakyat.

Robert A. Dahl dalam salah satu karya klasik namun monumental yaitu Polyarchy, ada delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat perlu

untuk demokrasi, yakni: Pertama adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi, kedua adanya kebebasan berekspresi, ketiga adanya hak memberikan suara, keempat adanya eligibilitas untuk menduduki jabatan publik, kelima adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara, keenam adanya tersedianya sumber-sumber informasi alternatif, ketujuh adanya pemilu yang bebas dan adil, kedelapan adanya insitusi institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya [11].

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain [12]. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna [13]. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli berupa doktrin atau ajaran tentang hukum, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung, seperti bahan digital dari internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

dokumen, yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif indonesia yang berkaitan dengan obyek pembahasan. Selanjutnya Metode analisis data dilakukan melalui metode analisis kualitatif. Analisis data menggunakan teknik analisis domain dilakukan dengan mengklasifikasi hasil penelitian sesuai dengan poin-poin pada rumusan masalah.

3. Hasil Dan Pembahasan

Demokrasi menghendaki sistem pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Terlebih pada sistem pemerintahan desa dimana pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karenanya, sistem pemerintahan desa harus mencerminkan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi.

Pemerintahan desa yang masih jauh dari cerminan sistem pemerintahan yang demokratis menuntut adanya perubahan menuju sistem yang lebih baik dan transparan, salah satunya melalui upaya demokratisasi desa. Signifikansi atau nilai penting demokratisasi Desa dilatarbelakangi oleh dua hal. **Pertama**, dalam arena desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan desa (Kepala desa beserta perangkat dan BPD). Melalui demokrasi, di desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga desa adalah pemilik kedaulatan tertinggi, bukan elit atau penyelenggara Pemerintahan desa. Penyelenggara Pemerintahan desa adalah sekedar pelaksana kekuasaan rakyat desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik desa.

Latar belakang **kedua** terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh Undang-Undang desa dalam memandang kedudukan desa. Salah satu bagian terpenting dalam Undang-Undang desa adalah pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (disebut asas subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri.

Kewenangan yang dimiliki oleh desa menempatkan desa sebagai pemilik otonomi murni. Oleh karenanya, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengembangkan desa sesuai dengan potensiyang dimiliki serta sesuai dengan prakarsa masyarakat desa tersebut. Masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan desa. Pemerintahan desa yang demokratis harus melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa.

Ada tiga langkah yang bisa dilakukan dalam rangka menciptakan demokratisasi desa. Ketiga langkah tersebut adalah mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi desa, seperti Musyawarah desa dan Pilkades; mengawasi kadar prinsip demokrasi dalam pelaksanaan mekanisme demokrasi; dan mengembangkan kultur demokrasi dalam keseharian desa dan kegiatan-kegiatan desa.

Mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi Desa

salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi desa adalah dengan cara musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan puncak dari sistem pengambilan keputusan yang

berlaku di desa. Musyawarah desa membicarakan hal-hal yang bersifat strategis dan harus dihadiri oleh masyarakat desa. Sebagai puncak dari sistem pengambilan keputusan di desa, Musyawarah desa atau Musdesa memiliki otoritas tertinggi, karena forum itu melibatkan Pemerintah desa, BPD sebagai penyelenggara, dan unsur-unsur masyarakat sebagai peserta. Menjaga terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi berarti mengawal setiap kegiatan tersebut di atas agar terlaksana sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Mengawasi kadar prinsip demokrasi dalam pelaksanaan mekanisme demokrasi

Pengelolaan pemerintah desa harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi diantaranya kepentingan masyarakat desa, musyawarah, partisipasi, sukarela, toleransi, berperikemanusiaan dan humanis, berekeadilan gender serta transparan dan akuntabel. Namun pada kenyataannya, banyak terjadi perilaku penyimpangan prinsip demokrasi tersebut. Perilaku-perilaku tersebut diantaranya Menyamarkan kepentingan pribadi/keluarga/kelompok atas nama kepentingan masyarakat desa, Penetapan hasil keputusan secara sepihak, melakukan rekayasa dokumen, Memalsukan kehadiran, memalsukan persetujuan warga, Merendahkan, memusuhi karena beda pendapat, Menghina, main hakim sendiri, main pukul, Mempersulit partisipasi perempuan, Mark up anggaran, dll. Perilaku-perilaku menyimpang tersebut masih sering sekali dijumpai pada pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan prosedur dan mekanisme demokrasi harus juga dipastikan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut di atas

menjadi acuan dan tampak (visible). Di sinilah fungsi pokok dari pengawasan.

Mengembangkan kultur demokrasi dalam keseharian Desa dan kegiatan-kegiatan Desa

Langkah ketiga ini sesungguhnya merupakan langkah paling biasa namun justru menentukan secara mendasar bagi proses demokratisasi Desa. Mengembangkan kultur demokrasi berarti membiasakan (habituaasi) tindakan untuk mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, dan tentu pada prinsip-prinsip luhur yang dikenal Desa termasuk kearifan lokal. Melalui proses pembiasaan tindakan keseharian maupun dalam kegiatan-kegiatan Desa, prinsip-prinsip demokrasi akan menjadi hidup dan tumbuh. Mengembangkan kultur demokrasi juga dapat berlangsung dengan cara yang sederhana. Prinsip mengacu pada kepentingan masyarakat Desa, toleransi, keadilan gender, sukarela, humanis, dan prinsip-prinsip lain di atas pada dasarnya dapat diterapkan bukan saja dalam konteks demokrasi, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari.

Toleransi dapat ditampilkan dalam berhubungan dengan tetangga. Prikemanusiaan atau prinsip humanis bahkan harus tetap dimanifestasikan dalam menghadapi, misalnya, kasus kriminalitas di Desa sekalipun. Demikian halnya dalam berhubungan dengan unsur Pemerintahan Desa, prinsip transparan dan akuntabel dapat diterapkan dalam bentuk pelayanan informasi publik. Berikut ini adalah contoh dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam keseharian hidup di desa.

Dari ketiga langkah tersebut, ada satu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam sistem pemerintahan desa yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat. Partisipasi dan kontrol merupakan salah

satu indikator penting dari demokrasi. Partisipasi merujuk pada kegiatan warga negara yang bertujuan untuk terlibat atau memengaruhi pembuatan keputusan /kebijakan oleh pemerintah. Partisipasi warga negara merupakan keterlibatan aktif warga dalam proses pemilihan untuk pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap hidup mereka. Partisipasi tersebut bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif [14].

Tentu saja partisipasi lebih luas dari sekadar aktivitas warga dalam proses pemilihan (seperti pemilihan umum atau pilkades dalam tingkat desa). Partisipasi merujuk pada indikator-indikator, seperti adanya keberanian warga mengekspresikan aspirasinya (apa yang mereka inginkan, butuhkan, dan dianggap penting); adanya akses terbuka bagi penyampaian aspirasi langsung dari masyarakat kepada pemerintah desa; keterlibatan warga desa atau berbagai kelompok di masyarakat (khususnya kelompok marginal/ kaum miskin) dalam proses politik, pemerintahan, dan pembangunan; masyarakat secara positif ikut memengaruhi dan turut ambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan/pembuatan keputusan publik; masyarakat mendapat ruang untuk ambil bagian pada proses merancang, memutuskan, dan melaksanakan serta memenuhi segala sesuatu yang dianggap sebagai kebutuhan dan kepentingan mereka; serta adanya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Sementara itu, kontrol/pengawasan pada tulisan ini merujuk pada kondisi-kondisi adanya kontrol/pengawasan rakyat desa terhadap jalannya pemerintahan desa; peluang warga mengawasi jalannya proses

pengambilan kebijakan; terbukanya ruang publik di desa; penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih akuntabel, responsif, dan terlegitimasi; terdapatnya akuntabilitas pemimpin; dan warga desa turut ambil bagian dalam kompetisi politik.

Penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat ialah antara lain kurangnya pemahaman terhadap suatu program pembangunan di desa yang sejak awal perencanaannya kurang melibatkan masyarakat. Pada akhirnya rasa memiliki masyarakat terhadap suatu program menjadi kurang. Ditemukan pula partisipasi masyarakat terutama pada program-program yang menyentuh langsung kehidupan mereka dan telah melibatkan masyarakat dalam merumuskan program tersebut, mendapat perhatian yang besar. Oleh karena itu, faktor pemimpin menjadi penting. Pemimpin yang aktif dalam memberikan informasi pembangunan akan melahirkan masyarakat dengan tingkat partisipasi cukup tinggi [15]. Selain itu, komunitas desa perlu mengaktifkan kembali organisasi-organisasi yang ada di desa dalam upaya mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat bagi perencanaan pembangunan perdesaan [16].

Selain dengan mengoptimalkan fungsi partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, berjalannya pemerintahan desa juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya :

Kepentingan Masyarakat Desa

Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat desa. Kepentingan masyarakat desa yang dimaksud adalah aspek umum yang berkaitan dan menentukan perikehidupan warga desa, khususnya untuk hal yang bersifat

strategis. Meletakkan kepentingan masyarakat desa sebagai prinsip demokrasi desa dimaksudkan untuk mengontrol kualitas dan keterwakilan aspirasi masyarakat desa dalam mekanisme demokratis yang dilaksanakan desa.

Musyawarah

Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan yang mengedepankan pemungutan suara, prinsip musyawarah mengedepankan tukar pendapat, pandangan, dan argumentasi antar peserta musyawarah sampai dicapai mufakat. Dalam demokrasi desa, musyawarah sekaligus juga merupakan mekanisme utama dalam mencapai keputusan desa seperti diatur dalam Permendesa PDTT nomor 2 Tahun 2015.

Partisipasi

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis desa. Undang-Undang desa meletakkan sifat partisipatif sebagai asas pengaturan, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokratisasi di desa. Partisipasi dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki/perempuan), tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan seterusnya.

Sukarela

Prinsip sukarela sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia serta kedaulatan pribadi (*self sovereignty*). Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari ancaman atau tekanan pihak lain. Dalam masyarakat desa, prinsip ini merupakan salah satu aspek penting

yang harus dikembangkan untuk mencapai kehidupan desa yang demokratis.

Toleransi

Toleransi merupakan prinsip demokrasi selanjutnya yang harus dikembangkan lebih maju dalam demokrasi desa. Prinsip ini berarti sikap menghormati atas sikap atau pendapat yang berbeda, tanpa mencela, merendahkan, atau meremehkan. Toleransi juga bermakna non diskriminasi.

Dalam demokrasi, mengucilkan seseorang atau sekelompok orang karena identitas atau keadaannya (gender, agama, etnis, keluarga, tingkat ekonomi, penyandang disabilitas, dst.) merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya demokrasi desa diwujudkan sebagai ruang empiris untuk merangkul setiap elemen perbedaan atau kemajemukan (pluralitas) yang terdapat dalam masyarakat.

Perikemanusiaan atau humanis

Setiap orang berhak untuk dihormati, diayomi, diakui harkat dan martabatnya. Dengan kata lain, perbuatan menyudutkan seseorang secara negatif, main hakim sendiri, pembiaran atas terjadinya kekerasan atau bahkan melakukannya, harus dieliminasi dalam kehidupan Desa. Dalam demokrasi Desa, akar-akar prinsip perikemanusiaan atau humanis mengacu pada keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.

Berkeadilan gender

Prinsip penting dalam demokrasi desa adalah keadilan gender. Keadilan gender sudah harus tercermin dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis desa. Menonjolkan prinsip keadilan gender dalam demokrasi desa sesungguhnya memiliki garis tradisi dengan hubungan gender di desa.

Transparan dan akuntabel

Proses politik desa berlangsung sebagai kegiatan yang berlangsung demi kepentingan masyarakat desa. Sebab itu masyarakat desa harus tahu apa yang tengah berlangsung dalam proses politik desa. Prinsip transparan berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat desa, kemudahan dalam mengakses informasi, memberikan informasi secara benar, baik dalam hal materi permusyawaratan atau anggaran. Masyarakat desa juga berhak untuk tahu pengelolaan keuangan desa, dari penganggaran, pengalokasian, dan penggunaan keuangan desa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan jika demokratisasi desa sangat penting untuk diimplementasikan. Hal tersebut dikarenakan selama ini dalam sistem pemerintahan, demokrasi belum menjadi agenda yang menonjol baik dalam regulasi maupun dalam proses politik riil. Praktik-praktik otoritarianisme dan dominasi masih banyak dilakukan oleh elite desa. Oleh karenanya, demokratisasi desa menjadi satu langkah yang tepat agar sistem pemerintahan desa dapat berjalan sebagaimana kehendak dan prakarsa dari masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Ada tiga langkah yang bisa dilakukan dalam rangka menciptakan demokratisasi desa. Ketiga langkah tersebut adalah mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi desa, seperti Musyawarah desa dan Pilkades; mengawasi kadar prinsip demokrasi dalam pelaksanaan mekanisme demokrasi; dan mengembangkan kultur demokrasi dalam keseharian desa dan kegiatan-kegiatan desa.

Dari ketiga langkah tersebut, ada satu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam sistem demokratisasi desa yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat. Partisipasi warga negara merupakan keterlibatan aktif warga dalam proses pemilihan untuk pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap hidup mereka. Sementara itu, kontrol/pengawasan pada tulisan ini merujuk pada kondisi-kondisi adanya kontrol/pengawasan rakyat desa terhadap jalannya pemerintahan desa; peluang warga mengawasi jalannya proses pengambilan kebijakan; terbukanya ruang publik di desa; penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih akuntabel, responsif, dan terlegitimasi; terdapatnya akuntabilitas pemimpin; dan warga desa turut ambil bagian dalam kompetisi politik. Selain dengan mengotimalkan fungsi partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, pemerintah desa yang demokratis akan terwujud manakala berjalannya pemerintahan desa juga telah menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.

5. Daftar Pustaka

- [1] M. T. M. Sarman, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- [2] s. Raju, "Sekolah Alam : Dari Pesisir Untuk Indonesia," *sirajuddinraju.blogspot*, 26 Desember 2018. [Online]. Available: <https://sirajuddinraju.blogspot.com/search/label/SOSIAL>. [Diakses 12 November 2023].
- [3] T. Lopera, *Otonomi Versi Negara : Demokrasi di bawah bayang-bayang*, Jakarta: Lopera Pustaka Utama, 2000.
- [4] A. Marzali, "Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia," *Humaniora*, vol. 26, no. 3, pp. 251-265, 2014.
- [5] A. K. Patta, "Masalah dan Prospek Demokrasi," *Jurnal Academica Fisip UNTAD*, vol. 1, no. 1, pp. 56-69, 2009.
- [6] d. Iswanto, *Hukum Tata Negara Indonesia: Sketsa Asas dan Kelembagaan Negara Berdasar UUD NRI tahun 1945*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- [7] H. Zoelfa, *Mengawal Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2016.
- [8] A. F. Azhari, *TAFSIR KONSTITUSI: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- [9] S. N. W. d. N. Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UNY, 2009.
- [10] A. Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- [11] J. Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum. Media dan Ham*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.
- [12] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- [13] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- [14] S. P. Huntington, *Freedom Institute*, London: Harvard University, 1977.
- [15] J. Thomas, *Meaning in Interaction*, London: Longman, 1995.
- [16] M. I. Suhaeb, *Community Participation of Rural Development Program in*, Bandung: ITB, Departemen Teknik Planologi-ITB, 2000.